

**PENINGKATAN PERCERAIAN
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PENGADILAN AGAMA KUALA TUNGKAL**

Robin Fernando Putra

**Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi**

Email: Meynando28@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perceraian di masa pandemi Covid-19 khususnya di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan menganalisis tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal selama pandemi Covid-19 secara hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian adalah deskriptif analitik. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam. Prosesnya menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami, atau lebih sederhana untuk dipahami dan di beritahukan kepada orang lain. Analisis deduktif akan digunakan untuk mengklarifikasi deskripsi kualitatif dan analisis kualitatif dari data studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor perceraian mengenai tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal terdapat dua faktor dominan. Pertama, faktor ekonomi yang merupakan faktor paling dominan dan kedua adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut syariat Islam, hukum cerai atau talak dapat menjadi makruh, haram, mubah, wajib, ataupun sunnah, tergantung dari situasi dan kondisi yang menyertai peristiwa tersebut.

Kata Kunci: Talak, cerai, pandemi, Covid-19

PENDAHULUAN.

Perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan merupakan suatu lembaga yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk membolehkan seseorang melakukan hubungan suami istri sehingga dapat melanjutkan keturunan dan kehidupannya. Tujuan perkawinan yang sesungguhnya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah*. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang harus terus-menerus dijunjung tinggi. Kenyataannya, kehidupan keluarga tidak selalu seharmonis kelihatannya. Faktanya, pada umumnya, kehangatan dan kehidupan yang damai di antara pasangan tidak dapat dipahami, kadang-kadang pasangan atau suami tidak dapat mengatasi masalah rumah tangga, jadi cara yang ideal adalah berpisah.

Ketika salah satu hak dan kewajiban suami istri tidak dijalankan dengan baik sehingga terjadi perceraian, hal ini seringkali menimbulkan gangguan dalam rumah tangga. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Virus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terlebih dahulu muncul di kota Wuhan di China pada akhir tahun 2019 berdampak pada meningkatnya jumlah perceraian di masyarakat bahkan lebih membingungkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa tingkat penyebarannya telah mencapai tingkat pandemi. Setelah muncul, virus terus menyebar secara global dalam perkembangannya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengalami peningkatan angka perceraian akibat dampak pandemi Covid-19 yang mulai menyebar ke seluruh Indonesia dan dunia.

Tabel 1. Jumlah Cerai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Jumlah cerai	Persentase
2018	399	-
2019	464	16,29
2020	433	-6,68
2021	514	18,71

Sumber: BPS Jambi, 2018-2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan perceraian sebanyak 18,71% pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dibandingkan dengan sebelum masa pandemi yang terjadi penurunan perceraian sebanyak 6,68%. Hal ini tentu saja menjadi masalah mengingat pada prinsipnya perceraian dilarang didalam Islam.

Dalam islam perceraian sangat dilarang, hal ini ditunjukkan dengan tanda bahwa perceraian atau perpisahan adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah.

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ (رواه أبو داود)

“Suatu perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Daud ibn Majah, dan Al-Hakim, dari Ibn Umar).

Hadits ini menunjukkan bahwa ketika bahtera kehidupan keluarga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya, perceraian adalah pilihan terakhir sebagai “pintu darurat”.¹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian di masa pandemi Covid-19 khususnya di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dan menganalisis tingginya perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal selama pandemi Covid-19 secara hukum islam.

PEMBAHASAN

Perceraian

Talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskan, dan menceraikan. Secara terminologis, menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hal al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Dalam istilah agama, perceraian adalah putusnya perkawinan atau putusnya hubungan suami istri. Menurut hukum Islam, suami harus bersumpah untuk bercerai di depan pengadilan agama karena alasan tertentu. ²Putus, melepaskan, dan bercerai semuanya adalah sinonim dari

¹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),h. 213

² Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermato, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV

kata “cerai”. Abdul Rahman al-Jaziri mengatakan bahwa talak berarti melepaskan ikatan (hal al-qaid), tetapi bisa juga disebut dengan mengurangi lepasnya ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.³

Peraturan tentang perceraian diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yang berisi mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian⁴:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.⁵

Jika perceraian dilakukan oleh orang yang perbuatannya tunduk pada tanggung jawab hukum (*human reesponsibility*), maka dianggap sah.

Pustaka Setia, 2017), Cet-1, h.175

³ Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.(Jakarta: PrenadaMedia, 2016), Cet-1, h.145

⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)), Cet-1, h.218

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,206) h.1

Amukallaf adalah orang yang perbuatannya dapat dipersalahkan atas hukum ini. hukum atau taktis, dan tidak boleh ada unsur paksaan.⁶

Hukum Talak

Menurut hukum Islam, tujuan utama pernikahan adalah kelangsungan hidup suami dan istri. Dengan demikian, aturan Islam membuat pasangan dalam ikatan pernikahan hubungan yang kuat, karena Al-qur'an melengkapi istilah ini dengan *itaqan ghalizan* (janji kukuh). Akibatnya, suami berkewajiban untuk mempertahankan perkawinannya. Meskipun suami memiliki hak cerai menurut hukum Islam, namun tidak tepat baginya untuk menggunakan haknya semaunya, apalagi hanya menuruti keinginannya. Lima hukum talak dapat dilihat dari segi manfaat dan mudharatnya antara lain :

1. Wajib, tidak ada cara untuk mengintervensi perselisihan suami istri kecuali dengan menghadirkan dua orang saksi yang menangani kedua perkara tersebut. Perceraian menjadi wajib jika kedua hakim sepakat bahwa itu lebih baik bagi mereka akibat dari masalah rumah tangga yang menimbulkan konflik, perselisihan, dan ketidaktaatan pada kedua belah pihak.
2. Makruh, atau cerai tanpa tuntutan dan kebutuhan sama sekali. Perceraian dianggap makruh oleh sebagian ulama, dengan dua sudut pandang yang berbeda:
 - a. Talak atau perceraian adalah perbuatan melawan hukum karena tidak menguntungkan dirinya atau istrinya dan dapat mengakibatkan kerugian.
 - b. Talak seperti itu dibolehkan.
3. Mubah, yaitu talak yang dilakukan karena adanya syarat cerai. Misalnya akibat buruk akhlak dan pergaulan buruk istri, yang hanya merugikan dan menyimpangkan mereka dari tujuan perkawinan.

⁶Linda Azizah, *Analisi Perceraian Dalam Hukum Islam*, dalam Jurnal *Al'adalah*, vol. 10, no.4 Juli 2012, h.415

4. Sunnah, yaitu talak yang dilakukan karena istri mengabaikan hak-hak Allah SWT, maka cerai menjadi jawabannya.
5. Mahzhur (terlarang), yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat mengharamkannya. Talak ini juga disebut dengan talak bid'ah kerana suami yang menceraikannya itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW. dan perintah Allah SWT.

METODE.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan, penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap buku, catatan, atau laporan penelitian dari penelitian sebelumnya.⁷ Tipe penelitian makalah ini adalah deskriptif analitik, atau penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang obyek yang diteliti. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam. Prosesnya menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk di baca dan di pahami, atau lebih sederhana untuk dipahami dan diberitahukan kepada orang lain, adalah metode analisis data. Analisis deduktif akan digunakan untuk mengklarifikasi deskripsi kualitatif dan analisis kualitatif dari data studi kasus.

HASIL/TEMUAN.

Faktor pertama, konflik dan perselisihan yang terus menerus, faktor kedua adalah ekonomi, dan faktor ketiga adalah menjauhi salah satu pihak. Selalu terjadi selisih paham dan mengakibatkan pertengkaran atau konflik, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut hukum islam, perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi dianggap makruh. Hal ini karena tanggung jawab suami untuk menafkahi keluarganya, jika suami

⁷ Elizabeth Goenawan Ananto, Metode Penelitian Untuk Public Relations, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 70

mengganggu dan tidak berusaha menghidupi keluarganya maka hukumnya haram. Akan tetapi jika suami telah bekerja keras untuk menafkahi keluarganya dan istri ingin bercerai maka makruhlah yang terjadi. Meskipun cerai adalah akibat lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan yang tiada henti, hukum pemaksaan cerai adalah wajib, karena dalam kasus dari pasangan suami istri diwajibkan untuk menjaga keharmonisan lalu mengalami kegagalan. Setelah itu, bercerai adalah suatu keharusan karena di khawatirkan perasaan sakit hati akan mengarah pada perilaku buruk.⁸

Meski pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak perceraian, namun faktor atau penyebab perceraian tersebut tidak semata-mata akibat pandemi Covid-19, namun terdapat variasi tingkat kenaikan angka perceraian, namun pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap faktor ekonomi seperti suami yang kehilangan pekerjaan dan minimnya pendapatan.⁹

PEMBAHASAN.

Faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Perubahan terjadi akibat pandemi dan dampaknya dalam kehidupan berumah tangga. Pandemi Covid-19 mengakibatkan meningkatnya angka perceraian akibat faktor perekonomian. Pembatasan-pembatasan beraktivitas di luar rumah serta penularan virus yg cepat banyak menimbulkan berbagai dampak sehingga membuat masyarakat sulit.¹⁰ Para suami juga banyak tidak dapat kembali bekerja setelah pandemi Covid-19, banyak kepala keluarga atau suami yang kehilangan pekerjaan, memberikan tekanan serius pada kehidupan keluarga. Akibatnya, para istri harus menafkahi kebutuhan keluarga yang berada di luar kemampuannya sehingga terjadi perselisihan

⁸ Meilani Pansella, 2022, Peningkatan Kasus Perceraian di Era Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong). Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah

⁹ Nanda Mauliza, Edi Yuhermansyah, Yenny Sri Wahyuni, M.H. 2021. Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19(Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe). JURNAL EL-HADHANAH Vol. 1, No. 2 Hal. 183.

¹⁰ Abuzar Alghifari dkk, Faktor Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam, Jurnal Of Civil and Islamic Family Law, Vol.1, No.2, Desember 2020, h.9

Peningkatan Perceraian di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

dan pertengkaran dalam keluarga yang berkepanjangan dan menjadikan perceraian sebagai pilihan terakhir. Melihat dari sudut pandang berbeda terkait perceraian di masa pandemi Covid-19 yaitu masalah ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu, kekerasan dalam rumah tangga, pergeseran pola komunikasi, dan faktor usia dalam membangun rumah tangga menjadi penyebab perceraian terjadi.¹¹ Pendapat dari Zakaria Ansori, S.H.I, M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, mengungkapkan, angka cerai yang meningkat di masa pandemi ini memiliki berbagai tujuan, mulai dari faktor ketidakcocokan, sikap suami yang tidak bertanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga, dan adanya perselingkuhan. Selain itu, faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab perceraian di masa pandemi Covid-19, menjadikan alasan yang kuat bagi banyak pasangan untuk cerai. Mayoritas orang yang mengajukan cerai berdasarkan pekerjaan mereka adalah petani, ibu rumah tangga, wiraswasta, buruh, dan nelayan.¹²

Menurut Zakaria Ansori, S.H.I, M.H, beberapa faktor yang dapat menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Perekonomian Indonesia mengalami krisis akibat pandemi Covid-19, dan banyak usaha yang tutup secara permanen atau menerapkan kebijakan PHK massal. Dampak negatifnya dirasakan oleh para pekerja atau buruh karena dalam kondisi seperti ini, mereka tidak ingin di PHK karena tidak akan mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Bisa dikatakan suami melalaikan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan tidak memperhatikan kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Pada pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah dan

¹¹ Meilani Pansella, 2022, Peningkatan Kasus Perceraian di Era Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong). Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah.

¹²<https://lintastungkal.com/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-tanjab-barat-meningkat/> diakses tanggal 19 November 2022

perlindungan yang sebesar-besarnya kepada istri serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Menurut pasal tersebut, suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Kurangnya komitmen suami terhadap keluarga dan keberpihakannya pada salah satu pihak menjadi dua faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Ekonomi berperan sebagai penunjang sukses tidaknya sebuah keluarga serta menjadi faktor penting dalam pembentukan sebuah keluarga. Meskipun ekonomi bukanlah segalanya, akan banyak masalah jika tidak ada faktor finansial yang mencukupi dan memadai untuk menopang kehidupan sehari-hari.

2. Perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Banyaknya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Namun ada kalanya pertengkaran atau pertengkaran tersebut disertai dengan kekerasan fisik seperti pemukulan atau penganiayaan yang dapat berujung pada putusnya perkawinan atau perceraian. Apalagi diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diamanatkan dengan dominan 24 jam hanya beraktivitas di dalam rumah dan serba online. Hal ini membuat KDRT sering terjadi karena terjadi selisih paham dan pertengkaran di dalam rumah serta membuat perceraian semakin mungkin terjadi.

Meski pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak perceraian, tetapi faktor atau penyebab perceraian tersebut tidak semata-mata akibat pandemi Covid-19, namun menyebabkan perbedaan variasi tingkat kenaikan angka perceraian. Adanya perbedaan faktor penyebab perceraian seperti tingginya

angka perceraian akibat pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap faktor ekonomi seperti suami yang kehilangan pekerjaan dan kurangnya pendapatan. Realitas perceraian menunjukkan bahwa berbagai faktor dan penyebab hanyalah motivasi atau alasan semata. Dari segi faktor penentu, kesadaran, rasa tanggung jawab terhadap keluarga, termasuk istri dan anak-anaknya, serta kesadaran hak istri dan anak, dimana istri adalah individu yang berhak diperlakukan secara adil dan wajar dalam keluarga, semuanya ikut turut andil sebagai faktor penyebab perceraian. Keinginan istri untuk mengakhiri perkawinan dengan cara bercerai merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengarah pada perceraian. Istri tidak mau diperlakukan semena-mena oleh suaminya yang bukan tanggung jawabnya, dan sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran yang memaksa istri mengalah dan diam, hingga akhirnya kesabarannya habis dan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan.

Analisis hukum islam terkait tingginya perceraian di masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kuala Tungkal.

Perceraian, juga dikenal sebagai talak, adalah tindakan mengakhiri pernikahan. Meskipun diperbolehkan namun perceraian atau disebut juga dengan talak merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Perceraian di sisi lain adalah sesuatu yang di izinkan oleh Allah. Terkait dengan perbuatan halal yang di benci oleh Allah terdapat pada hadist berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ (رواه أبو داود)

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak." (H.R. Abu Daud).

Hadits ini menjelaskan bahwa perceraian itu sah tetapi Allah tidak puas dengan itu. Yang dimaksud dengan sah adalah Allah tidak puas jika tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan Allah paling tidak puas jika dia melakukannya tanpa alasan yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan adalah perbuatan menjatuhkan talak. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun islam tidak membenarkan perceraian yang dilakukan secara

Peningkatan Perceraian di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

serampangan tanpa dasar atau ketentuan yang berlaku oleh suami dengan alasan apapun, seharusnya orang berusaha untuk menghindari perceraian sebisa mungkin. Al-qur'an menyebut ikatan pernikahan sebagai *mitsaqon gholizhoh*, maka syariat islam menganggap hubungan antara suami istri itu suci dan kokoh, firman Allah Surat An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS, An Nisa: 21)

Menurut ajaran Islam, perceraian diperbolehkan (mubah) hanya sebagai upaya terakhir ketika kehidupan keluarga berantakan. Perceraian hanya dapat diperoleh jika perkawinan tidak dapat dipertahankan. Tentang talak ini, Rasulullah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.”

(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dianggap shohih oleh Imam Al-Hakim)

Peneliti Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa memisahkan dari hukum kadang-kadang wajib, kadang-kadang haram dan sunnah. Hukum perceraian dapat berubah sebagai akibat dari keadaan sekitar perceraian:

1. Wajib

Apabila hakim berpendapat bahwa tidak ada pilihan lain selain talak yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara suami istri, maka talak menjadi wajib secara hukum. istrinya dapat bersumpah ila' (tidak menggungunya) sampai titik tertentu.

2. Haram

Perceraian Yang haram hukumnya adalah perceraian yang dilakukan tanpa adanya tuntutan yang sah karena akan merugikan suami istri dan tidak menguntungkan keduanya. Pada waktu haidh

atau waktu-waktu suci lainnya ketika suami bersetubuh dengan istrinya, hal itu bertentangan dengan syariat. hukum bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya. Akan tetapi, haram bagi seorang istri untuk meminta suaminya untuk menceraikannya tanpa memberikan pembenaran syar'i. Hal ini berdasarkan hadits:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar’i), maka haram baginya bau surga” (HR. Ahmad, Abu Daud Ibnu Majah dan Attirmidzi)

3. Mubah

Jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, perilaku muamalah yang buruk, atau mengabaikan hak-hak suaminya, hukum perceraian dapat mengizinkannya yang menyebabkan pernikahan bahkan tidak mendekati hasil yang diinginkan.

4. Sunnah

Jika keadaan rumah tangga sulit dipertahankan, maka hukum talak menjadi sunnah. Jika keadaan itu dipertahankan maka akan semakin banyak bahayanya, seperti ketika seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak-hak Allah SWT seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Namun seorang istri tetap tidak peduli, sehingga suaminya harus menceraikannya.

5. Makruh

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227).”

PENUTUP.

Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor perceraian mengenai tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal terdapat dua faktor dominan. Pertama, faktor ekonomi dan kedua adalah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik.
2. Menurut syariat Islam, hukum cerai atau talak dapat menjadi wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh, tergantung dari situasi dan kondisi yang menyertai peristiwa tersebut.

REFERENSI.

- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana,206) h.139
- Abuzar Alghifari dkk, Faktor Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam, Jurnal Of Civil and Islamic Family Law, Vol.1, No.2, Desember 2020, h.9
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),h. 213
- Elizabeth Goenawan Ananto, Metode Penelitian Untuk Public Relations, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 70
- Fredy Wahyu Suharyanto, Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Di Pengadilan Agama Sidoarjo, (Surabaya : Skripsi Universitas Pembangun Nasional, Program Studi Ilmu Hukum, 2013), p. 1
- Linda Azizah, Analisa Perceraian Dalam Hukum Islam, dalam Jurnal Al'adalah, vol. 10, no.4 Juli 2012, h.415
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermato, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017) , Cet-1, h.175
- Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.(Jakarta: PrenadaMedia, 2016), Cet-1, h.145

Peningkatan Perceraian di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Melani Pansella, 2022, Peningkatan Kasus Perceraian di Era Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong). Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah.

Nanda Mauliza, Edi Yuhermansyah, Yenny Sri Wahyuni, M.H. 2021. Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19(Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe). JURNAL EL-HADHANAH Vol. 1, No. 2 Hal. 183.

Prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 258.

Website:

<https://lintastungkal.com/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-tanjab-barat-meningkat/> diakses tanggal 19 November 2022